

**STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
LEMBAGA TUHA PEUT ACEH DAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT
NAGARI SUMATERA BARAT**

**Ali Mahyu. K¹
Putri Kemala Sari²
Apri Rotin Djusfi³
Basri⁴**

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

²putrikemalasari@utu.ac.id

³ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

³aprirotindjusi@utu.ac.id

⁴ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

⁴basri@utu.ac.id

Abstract

The existence of Indonesia as a form of unitary state has recognized and respected customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society. One of them is regarding the specificity of customary institutions in the province that have certain and special powers such as the Tuha Peut Aceh institution and the West Sumatran Nagari Customary Council (KAN), this study will examine the similarities and differences in the authority of the two traditional institutions in the area. along with the position in the institutional structure of government in the village. This study aims to examine the position of Aceh's Tuha Peut Institution and West Sumatra's Nagari Adat Density Institution and to describe the differences and similarities in authority between the two institutions. The research method uses normative research or library research with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that the authority for formulating village budgets, formulating village regulations, as well as supervision carried out by the two traditional institutions on the village government will have a positive impact on everyone, where any legal problems that can still be resolved in traditional institutions can still use traditional institutions. existing in an area.

Keywords: *Comperative, Authority, Traditional Institution, Aceh*

1. PENDAHULUAN

Pengakuan adat istiadat di Indonesia dapat kita lihat dalam pasal 18B undang undang dasar 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Lembaga adat di tingkat desa mempunyai tugas untuk membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa,¹ hal ini sesuai dengan yang tertera didalam Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menti Dalam Negeri No 18 Tahun 2018.

Keberadaan hukum adat di Indonesia sangatlah diakui oleh Negara, dalam hal ini Negara memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan istilah Otonomi daerah. Otonomi mengandung arti pengaturan sendiri (*selfregelling*) pemerintahan sendiri (*selfbestuur*) artinya dibalik otonomi terdapat makna kemandirian.² Kemandirian yang dimaksud didalam pelimpahan kewenangan tersebut sudah pasti kemandirian yang tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna otonomi itu sendiri dapat kita lihat pada pasal 18 UUD 1945 dimana pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, keadilan, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak asli, serta mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya di daerah masing masing.³

Eksistensi lembaga adat di daerah sejak berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta pengaturan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa telah menumbuhkan keniscayaan. Lembaga adat di desa tidaklah dipilih melalui partai politik, namun lembaga adat ditingkat desa dipilih sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang terdapat dalam suatu wilayah kemasyarakatan, diantaranya ada yang memilih melali pemilihan secara langsung dan ada pula yang memilih secara perwakilan adat, seperti utusan suku, utusan ulama/ustadz, dan cerdik pandai yang ada di desa tersebut.⁴

Lebih lanjut disampaikan bahwa kedudukan Lembaga adat di desa dianggap sangat penting keberadaannya karena masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dilingkungan masyarakat lebih efisien diselesaikan melalui Lembaga

¹ Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menti Dalam Negeri No 18 Tahun 2018.

² Ade Saptomo, *Hukum dan kearifan Lokal*, Jakarta, Mei 2009, hlm 1

³ Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁴ Simanjuntak, Nikolas. *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2016, 4.1: 35-66.

ada serta putusan perkara yang di kelurkan oleh Lembaga adat dalam satu perkar dapat diselesaikan oleh Lembaga adat sangatlah dianggap mengikat dan wajib dilaksanakan meskipun putusan Lembaga adat yang dikeluarkan tersebut tidak bersifat tertulis.⁵

Melihat uraian diatas mengenai kedudukan dan eksistensi keberadaan Lembaga adat, merupakan hal penting dalam sturktur pemerintahan di daerah maka penelitian ini mengkaji mengenai Lembaga adat tuha peut yang ada di Aceh dan Lembaga kerapatan adat nigari di Sumatera Barat. Tuha peut merupakan lembaga yang ada ditingkat gampong yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat gampong-gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari geuchik dan perangkan lmeum Meunasah. Unsur-unsur tuha peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarkat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.⁶ Sedangkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari yang keanggotaan terdiri dari ninikmamak dalam nagari. Dimana dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya lembaga tersebut tidak lupa mengedepankan asas musyawarah dan mufakat.⁷ Eksistensi keberadaat Lembaga ada ini diharapkan mampu memkasimalkan fungsi dan peran desa untuk berkontribusi dalam membangun desa. Hadirnya undang – undang desa juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan bagi setiap orang, melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat Desa, dan masih banyak lagi keperluan lainnya.

Berdasarkan perihal tersebut diatas penulis dalam hal ini ingin mengkaji secara konsep perbandingan dan peraturan perundang – undangan mengenai persamaan dan perbedaan dari kewenangan kedua Lembaga adat yang ada di Aceh dan di Sumatera Barat beserta kedudukan dari kedua Lembaga adat tersebut. Karena sudah sejatinya Lembaga adat dapat diakui secara aspek yuridis karena Lembaga adat ini sangat berpotensi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah dan melestarikan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa tersebut dalam kesatuan negara republik Indonesia.

⁵ Simanjuntak, *ibid.* hlm 4.1: 35-66.

⁶ Gampong, Dana. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018, 3.3.

⁷ Putera, Nofran Wahyuda. *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.* 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena pengumpulan data dan bahan-bahan penelitian berasal dari perpustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepustakaan.⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari telaah kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁹

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu perbandingan hukum yang memiliki manfaat praktis sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dibidang hukum dan penelitian ini juga mempunyai manfaat teoritis dimana dapat membandingkan suatu objek dan menemukan persamaan dan perbedaan objek tersebut baik itu berupa sistem hukum, dan lembaga hukum. Kemudian menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.¹⁰

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka yang akan membantu penulis menemukan gambaran dan informasi terhadap penelitian yang akan diteliti, mendapatkan teknik, metode dan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang akan diteliti, mengetahui historis dan perpektif terhadap masalah yang diteliti, mengetahui informasi tentang tata cara evaluasi dan analisis data yang dapat digunakan dan mengetahui apakah penelitian ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini juga melakukan telaah kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan referensi – referensi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku – buku kemudian dipelajari dan dianalisis guna kelengkapan bahan – bahan untuk penelitian dan telaah peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya kemudian diajukan sebagai bahan acuan dalam penulis meneliti objek yang akan dikaji.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Tuha Peut

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan

⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 08 No.1 Mei 2014, hlm.68

⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.34.

¹⁰ Wahyono Damabrata, *Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum, No.4, Oktober-Desember, 2000, hlm.320.

sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.¹¹

Kedudukan sering dipersamakan dengan peranan yang bermakna sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.¹²

Apabila kita melihat konsepsi dasar mengenai kedudukan lembaga negara maka akan terlintas dipikiran kita bahwa kedudukan juga dipersamakan dengan kewenangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan bahwa kewenangan itu merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk dapat melakukan sesuatu, dan kewenangan ini dipandang secara aspek hukum, kewenangan untuk dapat melakukan sesuatu tersebut memiliki sumbernya, apakah itu berasal dari undang – undang atau lainnya.

Dipandang dalam konteks peranan Lembaga tuha peut ini maka kita akan mengenal bahwa Lembaga tuha peut yang ada di Aceh adalah suatu badan permusyawaratan gampong yang dipilih berdasarkan dari unsur lapisan masyarakat yang ada digampong tersebut, definisi tersebut diambil dari definisi yang diberikan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 18 yang berbunyi “Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.”¹³ Adapun definisi kecil diambil dari Qanun yang sama pada pasal yang berbeda yakni pasal 17 yang berbunyi “Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.”¹⁴

Lembaga Tuha Peut mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Gampong setelah berlakunya Undang-Undang Desa. Menurut Pasal 1 angka 4 “Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum Angka 6 Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tuha Peut dan atau Pemerintah Gampong memfasilitasi

¹¹ Yan pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 284.

¹² Miftha Thoha, manajemen kepegawaian. Tahun 2005 halaman 10

¹³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 18

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat pada pasal 1 ayat 14

penyelenggaraan Musyawarah Gampong yang diselenggarakan dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Gampong, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan peberdayaan masyarakat. Musyawarah Desa ini sendiri adalah forum musyawarah antara lembaga Tuha Peut dengan Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga Tuha Peut untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Dilihat dari pengertian BPD di atas, maka menjadi jelas bahwa lembaga Tuha Peut adalah lembaga perwakilan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong karena mengingat lembaga Tuha Peut merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian keanggotaan Tuha Peut dilakukan secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Jumlah anggota Tuha Peut bervariasi, yaitu minimal 5 orang dan maksimal 9 orang yang peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.¹⁵

Lembaga tuha peut memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Meskipun gampong telah ada reusam gampong dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat, namun perlu diketahui yang menyusun reusam tersebut adalah lembaga tuha peut gampong yang kemudian diajukan kepada Keuchik dan tuha peut memastikan reusam tersebut berlaku pada setiap orang ketika melanggar reusam yang telah di atur.¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan dalam Qanun Aceh tentang Lembaga adat, disebutkan bahwa tuha peut dapat membuat *reusamm* gampong. *Reusam* adalah peraturan gampong yang disusun oleh Lembaga adat gampong untuk ditaati oleh seluruh warga gampong tersebut, kehadiran tuha peut dalam menyelesaikan konflik yaitu memastikan *reusam* yang telah ada berjalan dengan baik terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka kita dapat melihat secara aspek kewenangan kedudukan Lembaga tuha peut dalam sturktur pemerintahan di desa, dia memiliki kedudukan yang setingkat dengan geuchik dalam hal penyelesaian konflik, dengan kata lain tuha peut memiliki peran dan atau kewenangan yang sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebutkan dalam undang – undang desa.

3.2 Kedudukan dan Kewenangan Lemabaga Kerapatan Adat Nagari Sumbar

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem pemerintahan tradisional di Sumatera Barat yang dipimpin oleh penghulu-penghulu yang memiliki kewenangan sama dalam sebuah kerapatan adat.

¹⁵ Ruslinawati, Ni Wayan; Sudantra, I. Ketut. *An Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.

¹⁶ KASNIDAR, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam–Banda Aceh 2018 halaman. 47

Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (cerdik pandai), malin (alim ulama), dan dubalang (keamanan). Kondisi ini terus berjalan beriringan dengan sejarah Indonesia mulai dari zaman kerajaan, zaman kolonial, pasca kemerdekaan hingga sekarang. Karenanya Nagari mengalami pergeseran menyesuaikan dengan aturan formal tata pemerintahan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan tentang desa (sekarang UU Nomor 6 Tahun 2014). Sehingga sekarang Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari.¹⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau menjelaskan bahwa “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako.”¹⁸ dalam sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, terdapat suatu lembaga yang bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN). yaitu lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah masyarakat nagari. Pada praktiknya lembaga ini sudah ada sejak zaman nenek moyang Minangkabau dimana saat itu diberlakukannya hanya huku adat. Sebagai bukti yaitu adanya Rumah Gadang dan balai adat milik Nagari sebagai tempat bermusyawarah. Dengan kata lain suatu lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN terdiri dari 4 (empat unsur) yang dalam istilah Minangkabau disebut Nan Ampek Jinih (unsur empat jenis), diantaranya:

- a. Para penghulu atau datuk dari setiap suku
- b. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cadiak pandai)
- c. Malin, berasal dari kalangan alim ulama
- d. Dubalang, menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat¹⁹

Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis). Setiap Kampung yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dipimpin oleh Penghulu Andiko didampingi oleh Pandito yang mengurus soal-soal agama. Penghulu Pucuk, Monti (Manti/Menteri), Malin (Mualim/Alim Ulama), Dubalang (Hulubalang), Penghulu Andiko dan Pandito (Cerdik Pandai) disebut “Orang Nan Bajinijh”. Orang Nan Bajinijh yaitu, imam masjid (yang dipegang oleh Suku Melayu); Khatib (yang dipegang Suku Patopang); Bilal (yang dipegang Suku upanjang) dan Ongku Kali (Kadhi) Silungkang Khusus yang juga termasuk “Orang Nan Bajinijh.”²⁰

¹⁷Kelvin. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota*. 2018. PhD Thesis h`alaman 18. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁸Kelvin. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota* PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2018. PhD Thesis hlm, 14.

¹⁹ *Ibid* hlm.14

²⁰ Mochtar Naim, *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta

Sedang Tunggani yang memimpin Kaum atau Famili (kepala keluarga), yang biasanya disebut Mamak Kaum atau Mamak Kepala Waris, tidaklah termasuk “Orang Nan Bajinih”. Jumlah Orang Nan Bajinih di Silungkang 60 orang: 5 Penghulu Pucuk, 5 Malin, 5 Monto, 5 Dubalang, 18 Penghulu Andiko, 18 Pandito, 1 Imam, 1 Khatib, 1 Bilal dan 1 Kadhi. Ke 60 Orang Nan Bajinih tersebut adalah anggota-anggota KAN (Kerapat Adat Nagari) Silungkang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.²¹

Bab IV, Pasal 7, Sub 2, Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 13/1983 menyatakan bahwa :

“Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi *Kapalo Nagari* dalam menjalankan roda Pemerintahan dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat nagari. Aparat pemerintahan juga berkewajiban membantu menegakkannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”.²²

3.3 Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Lembaga Tuha Peut Aceh dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat

3.3.1 Persamaan Kewenangan Lembaga Tuha Peut Aceh dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedudukan dan kewenangan kedua Lembaga adat di Aceh dan di Sumatera Barat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedua Lembaga adat tersebut memiliki peranan yang sangat dominan dalam penyelesaian sengketa dimasyarakat. Dan dari segi kedudukan memiliki kesamaan bahwa Lembaga adat ini sejajar kedudukannya dengan kepala desa atau disebutkan dengan nama lain.

Lebih lanjut agar tampak secara jelas persamaannya akan dideskripsikan melalui tabel sebagai berikut :

No	Indikator Persamaan Kewenangan	Lembaga Tuha Peut Aceh	Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat
1.	Pembahasan Anggaran	Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain (pasal 18 poin a)	membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. (pasal 7 ayat 1 poin c)
2.	Pembentukan Peraturan Desa	- membahas dan menyetujui qanun gampong atau	menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari (pasal 7 ayat 1 poin

Singgalang Press, 1984. hlm. 57.
²¹ Hasan St. Maharajo. Mei 1988. *Silungkang dan Adat Istiadat*. Edisi 1. Jakarta.
²² Lihat Bab IV, Pasal 7, Sub 2, Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 13/1983

		nama lain (pasal 18 poin b) - merumuskan kebijakan gampong	b)
3.	Pengawasan	mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain (pasal 18 poin c)	mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari (pasal 7 ayat 1 poin a)
4.	Melaksanakan Fungsi Pengadilan	menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat(pasal 18 poin g)	menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian, penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "kato putuih" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan, dan memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari (pasal 15 ayat 3 poin a,b dan c)
6	Pelestarian Adat Gampong	menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (pasal 4 pon d)	melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari (pasal 7 ayat 2 poin e)

Dilihat dari tabel tersebut tampak jelas bahwa antara Lembaga Tuha Peut Aceh dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari memiliki enam kriteria persamaan. Dari enam hal tersebut kita dapat melihat bahwa kedua Lembaga tersebut sama

– sama dapat menjalankan fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi peradilan, yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

3.3.2 Perbedaan Kewenangan Lembaga Tuha Peut Aceh dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat

No	Indikator Perbedaan	Lembaga Tuha Peut Aceh	Lebaga Kerapatan Adat Nagari Sumateta Batat
1	Pengangkatan Kepala Desa	Lembaga tuha peut aceh tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat geucik gampong	Memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat (pasal 7 ayat 2 poin a)
2	Sistem Pertanggungjawaban	Hanya sebatas memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta (pasal 18 poin f)	meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari (pasal 7 ayat 2 poin d)
3	Perumusan kebijakan	merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain (pasal 18 poin e)	Tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan lain diluar peraturan nagari

Lembaga kerapatan adat nagari mempunyai kewenangan memilih dan mengangkat kapalo nagari melalui jalan musyawarah dan mufakat, kewenangan tersebut tidak serta merta di lakukan oleh lembaga kerapatan adat nagari dikarenakan berlakunya undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun kewenangan tersebut berlaku ketika kepala desa atau kapalo nagari melakukan pelanggaran kode etik atau norma norma adat yang ada di wilayah nagari yang kesalahan tersebut tidak dapat di kompromi lagi²³ sementara lembaga tuha peut yang ada diAceh tidak memiliki kewenangan memilih dan mengangkat kepala desa.

²³ Azra, Velly Farhana; Sri Wahyu Ananingsih, Triyono. *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008*. Diponegoro Law Journal, 2017, 6.2: 1-15.

Lembaga kerapatan adat nagari mempunyai kewenangan meminta pertanggungjawaban dari kepala desa mengenai jalannya roda pemerintahan desa, dan perumusan kebijakan yang ada di Desa.²⁴ Tetapi lembaga tuha peut aceh hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan Desa. Namun secara garis besar perbedaan itu nampak dari peran sehari-hari yang sering diselesaikan pada setiap harinya, dimana lembaga Tuha Peut Aceh lebih aktif dibidang pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan yang ada di Desa bersama dengan kepala Desa, sedangkan lembaga Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat lebih menonjol perannya dalam hal penyelesaian sengketa tanah adat yang ada di Sumatera barat. Namun bukan berarti lembaga Tuha Peut Aceh tidak dapat menyelesaikan sengketa tanah ulayat, begitu juga dengan lembaga Ketapatan Adat Nagari Sumatera Batat untuk melakukan pengawasan dan menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat yang berada di kedua daerah tersebut yakni Lembaga Tuha Peut Aceh berdasarkan peraturan perundangan – undangan dan hukum adat yang berkembang di daerah tersebut berkedudukan setingkat dengan kepala desa sedangkan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumatera Barat mempunyai kedudukan satu tingkat lebih tinggi dari pemerintahan nagari Sumatera Barat. Selanjutnya mengenai kewenangan terdapat enam hal persamaan yakni diantaranya dalam bidang pembahasan anggaran, pembahasan peraturan, melakukan fungsi pengawasan, menampung aspirasi, dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Serta perbedaannya terletak bidang pengangkatan pimpinan desa, meminta pertanggung jawaban kepada kepala desa, dan perumusan kebijakan desa diluar peraturan desa.

5. REFERENSI

Buku:

Ade Saptomo, *Hukum dan kearifan Lokal*, Jakarta, Mei 2009.

Hasan St. Maharajo. Mei 1988. *Silungkang dan Adat Istiadat*. Edisi 1. Jakarta.

Miftha Thoha, manajemen kepegawaian. Tahun 2005.

Mochtar Naim, *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar,

²⁴Peraturan Daerah Kota Paya Kumbuh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Nagari.

Oktober-Desember, 2000.
Singgalang Press, 1984.
Wahyono Damabrata, *Perbandingan Hukum Dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum, No.4,
Yan pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 284.
Yogyakarta,2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 13/1983
Peraturan Daerah Kota Paya Kumbuh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Nagari.

Jurnal:

Azra, Velly Farhana; Sri Wahyu Ananingsih, Triyono. *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008*. Diponegoro Law Journal, 2017, 6.2: 1-15.
Ruslinawati, Ni Wayan; Sudantra, I. Ketut. *An Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.
Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Volume 08 No.1 Mei 2014.
Gampong, Dana. *Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2018, 3.3.
Simanjuntak, Nikolas. *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 2016, 4.1: 35-66.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Putera, Nofran Wahyuda. *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
KASNIDAR, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam–Banda Aceh 2018
Kelvin. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota*. 2018. PhD Thesis h`alaman 18. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Vol 5, No. 2, Oktober 2021
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id

Kelvin. *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota* PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. PhD Thesis.